



## **WALIKOTA PASURUAN**

### **PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **BIAYA OPERASIONAL BAGI JURU PARKIR NON BERLANGGANAN DAN JURU PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perparkiran, maka perlu diberikan biaya operasional bagi Juru Parkir Non Berlangganan dan Juru Parkir Tempat khusus Parkir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Operasional Bagi Juru Parkir Non Berlangganan dan Juru Parkir Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
  14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12) Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
  15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir;
  16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 8);
  17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
  18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah (Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 45);

19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 53);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 32);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA OPERASIONAL BAGI JURU PARKIR NON BERLANGGANAN DAN JURU PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

#### **Pasal 1**

- (1) Memberikan biaya operasional bagi Juru Parkir Kendaraan Bermotor Non Berlangganan dan Juru Parkir Tempat Khusus Parkir.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Juru Parkir Non Berlangganan, diberikan maksimal sebesar Rp. 250.000,- orang/bulan (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. Juru Parkir Tempat Khusus Parkir, diberikan maksimal sebesar Rp. 350.000,- orang/bulan (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 2**

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja juru parkir dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas juru parkir dilaksanakan oleh Kepala UPT Perpustakaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan

#### **Pasal 3**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Biaya Operasional Pemungut Retribusi dan Juru Parkir Kendaraan Bermotor Non Berlangganan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009 Nomor 09, tanggal 16 Februari 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 15 Mei 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 15 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012, NOMOR 34**